



## **PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEBO,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelolaan dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
9. Pemimpin adalah Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Tenaga Profesional lainnya adalah pegawai yang di angkat bukan sebagai ASN yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
12. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas yang terdiri dari ASN dan Tenaga Profesional lainnya.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada BLUD UPTD Puskesmas.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas adalah Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

15. Koordinator Kesehatan Masyarakat, Koordinator Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Jaringan Faskes Tingkat Pertama pada UPTD Puskesmas adalah Pejabat Teknis BLUD UPTD Puskesmas.
16. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Pengadaan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang selanjutnya disebut Pengadaan Pegawai yang dilakukan oleh BLUD puskesmas dan Dinas Kesehatan.
19. Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS adalah penerimaan pegawai BLUD Non PNS melalui tahapan seleksi sampai dengan diangkat menjadi pegawai BLUD UPTD Puskesmas oleh pejabat pengelola BLUD yang berwenang.
20. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan Tenaga Profesional Lainnya karena batas usia, melanggar peraturan pegawai BLUD Non PNS dan/atau penyebab lain yang mengakibatkan pemberhentian sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Tenaga Profesional Lainnya.
21. Formasi pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tebo.
22. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
23. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pension.
24. Disiplin Tenaga Profesional Lainnya adalah kesanggupan Tenaga Profesional Lainnya untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan Pegawai BLUD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II PENGADAAN

### Pasal 2

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan oleh Kepala BLUD Puskesmas beserta tim.

- (2) Tim Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim seleksi dari BLUD Puskesmas
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (3) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas.
- (4) Tim Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan wawancara pegawai pada BLUD Puskesmas
- (5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan dokumen;
  - c. seleksi; dan
  - d. pengumuman.
- (6) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pengadaan Pegawai melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pengadaan Pegawai.
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari :
  - a. tes kompetensi;
  - b. tes kesehatan.
- (8) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), seleksi dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di BLUD Puskesmas.

### Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan formasi Pengadaan Pegawai.
- (2) Formasi Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kajian kebutuhan pegawai.

### Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD mengumumkan formasi Formasi Pengadaan Pegawai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pengadaan Pegawai.
- (2) Pengumuman dapat dilakukan secara Online atau Offline

## BAB III PERSYARATAN Pasal 5

Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas harus Warga Negara Indonesia.

### Pasal 6

- (1) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pengadaan Pegawai terdiri dari :
  - a. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan BLUD Puskesmas

- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; dan
- c. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai.

#### Pasal 7

Pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya pada BLUD Puskesmas harus berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran Pengadaan Pegawai, kecuali bagi Pegawai yang telah dipekerjakan pada BLUD Puskesmas.

#### Pasal 8

- (1) Calon pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya harus mengikuti ketentuan penerimaan yang ditetapkan oleh kepala BLUD.
- (2) Ketentuan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 9

Calon pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes ditetapkan oleh kepala BLUD Puskesmas.

### BAB IV PENGANGKATAN

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengangkatan Pegawai BLUD berasal dari tenaga professional lainnya dengan Keputusan Kepala BLUD.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. perjanjian kerja masa percobaan; dan
  - b. perjanjian kerja
- (3) Perjanjian kerja masa percobaan dan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- 1) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga professional lainnya mengikuti masa percobaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai dasar penilaian awal oleh atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan.
- 3) Ketentuan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja masa percobaan.

#### Pasal 12

- 1) Dalam hal Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga professional lainnya yang tidak memenuhi masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga professional lainnya diberhentikan sebagai pegawai BLUD.

- 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemutusan perjanjian kerja masa percobaan.
- 3) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja masa percobaan.

#### Pasal 13

Jika Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga professional lainnya yang telah lulus masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga professional lainnya yang telah lulus masa percobaan dapat dilanjutkan dan diberikan perjanjian kerja.

### BAB V PENEMPATAN

#### Pasal 14

Pegawai BLUD Puskesmas ditempatkan sesuai dengan formasi Pengadaan Pegawai.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan untuk kebutuhan BLUD Puskesmas, kepala BLUD dapat menempatkan Pegawai tidak berdasarkan formasi pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penempatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktis bisnis yang sehat.

### BAB VI BATAS USIA

#### Pasal 16

Pegawai BLUD Puskesmas dapat dipekerjakan sampai dengan usi 60 (enam puluh) tahun.

### BAB VII MASA KERJA

#### Pasal 17

- 1) Pegawai mempunyai masa kerja sesuai dengan perjanjian kerja
- 2) Masa kerja sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

- e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. masa perjanjian kerja habis;
- g. mencapai batas usia;
- h. melanggar perjanjian kerja; atau
- i. melakukan tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas.

**BAB X**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 27**

Pendanaan Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas bersumber dari :


- a. pendapatan BLUD Puskesmas;
- b. APBD; dan / atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 17-11- 2023

Bj BUPATI TEBO,  
  
ASPAN



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 17-11 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,

  
TEGUH ARHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2023 NOMOR 79

